

## **BAB IV** **STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

---

Berangkat dari berbagai permasalahan pokok dan kehendak serta tekad yang kuat untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan suatu rencana pembangunan daerah yang bersifat strategis, terfokus dan realistis dengan tetap mempertimbangkan pengalaman pembangunan pada masa lalu serta prediksi/proyeksi kondisi dimasa depan dan juga tetap bijaksana dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin deras demi mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata.

Dalam pelaksanaan rencana strategi pembangunan, satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi dalam upaya menciptakan keseimbangan dan keadilan. Pembangunan yang berdasarkan pendekatan kesejahteraan diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan keamanan masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan pada sektor keamanan. Kemudian penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih harus mampu mendorong bergeraknya pembangunan ekonomi yang lebih baik dengan tetap berorientasi pada penjagaan atau pemeliharaan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam yang pada akhirnya hasil yang diperoleh kelak dapat diinvestasikan pada sektor-sektor pembangunan sosial dan budaya demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sub sistem dan bagian integral yang tak terpisahkan dari pembangunan Propinsi Kalimantan Barat dan Pembangunan Nasional, yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan keserasian sebagai satu kesatuan yang utuh, yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa sebagaimana telah dituangkan dalam makna dan hakekat pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tetap berlandaskan pada sikap dan prilaku yang sesuai dengan falsafah Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang senantiasa berpegang teguh pada toleransi, demokrasi dan kemandirian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka penyelenggaraan strategi pembangunan daerah, maka sebelas butir asas pembangunan daerah sebagaimana yang sejak lama telah dicanangkan dalam pola dasar pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebelumnya, tetap dijadikan prinsip pokok yang harus tetap dipegang teguh dan diterapkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah, yakni meliputi asas-asas Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas Manfaat, asas Demokrasi Pancasila, asas Adil dan Merata, asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dalam Perikehidupan, asas Hukum, asas Kemandirian, asas Kejuangan, asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi serta asas Perbantuan. Disamping itu, prinsip dasar pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, selaras dengan gagasan menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, strategi yang ditempuh akan tetap diletakkan pada pondasi konsep yang kokoh dan hakiki yakni pelaksanaan pembangunan daerah disegala aspek dan sendi kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan seluas-luasnya sumberdaya daerah berlandaskan kelestarian pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan serta berlandaskan pengawetan keanekaragaman hayati (*biodiversity sustainable*)

Titik berat dan strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tersirat dalam pola dan konsep dasar tersebut di atas serta visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, bertumpu dan diletakkan pada pemberdayaan terhadap sumberdaya potensial yang ada dengan tetap mengutamakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, semua sasaran pembangunan yang disusun senantiasa diarahkan pada upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara optimal dan terarah sebagai kerangka pencapaian tujuan dalam menghadapi dan mengatasi kondisi krisis ekonomi yang masih melanda bangsa dan masyarakat Kapuas Hulu saat ini.

---

Berangkat dari pemikiran konsep desentralisasi yang luas dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta didasari oleh pedoman pola dan konsep dasar serta visi dan misi tersebut di atas, maka ditetapkanlah 2 (dua) strategi pokok pembangunan yang akan ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni :

**Pertama : STRATEGI PENATAAN KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Strategi ini diarahkan untuk membina dan meningkatkan sistem pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi tegaknya roda pemerintahan daerah otonomi, yang meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tetap menjaga, memelihara dan mengembangkan kelestarian potensi sumberdaya daerah yang cukup besar dan beragam dalam kerangka dasar persatuan dan kesatuan.

**Kedua : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Strategi ini diarahkan untuk membangun Kabupaten Kapuas Hulu disegala bidang dan sendi kehidupan yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat serta diarahkan untuk penciptaan landasan pembangunan daerah yang kokoh dan berkesinambungan.

Dari implementasi kedua strategi pokok pembangunan tersebut diharapkan menjadi jawaban dan proses ikhtiar untuk menyelesaikan atau paling tidak meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam wujud program pembangunan yang strategis dan terfokus. Sejalan dengan itu, kedua strategi tersebut nantinya akan dijadikan payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2005-1010.

Strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan pemerintahan daerah yang terbangun, tahan menghadapi berbagai guncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang tetap berkelanjutan. Diatas landasan sistem sosial politik yang berkelanjutan tersebut, dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Strategi ini juga dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab disamping hak. Penekanan yang berlebihan pada hak akan membentuk masyarakat yang individualistis, tak teratur dan penuh dengan konflik. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan terhadap tanggung jawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif dan pada akhirnya melahirkan perlawanan dan pemberontakan.

Strategi pembangunan kedua yang diarahkan pada pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan, dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang terbebas dari segala bentuk kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut serta kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat yang kesemuanya diprioritaskan untuk diwujudkan. Adapun pemenuhan hak dasar yang dimaksud, meliputi: hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, akses atas kebutuhan hidup (pangan, sandang dan papan) yang terjangkau, akses atas kebutuhan pendidikan, akses atas kebutuhan kesehatan, hak memperoleh keadilan, hak berpartisipasi dalam politik dan perubahan, hak untuk berinovasi serta hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Tanpa pemenuhan hak-hak dasar tersebut, akan sangat sulit diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan daerah yang lebih baik dan lancar.

Pada masa lalu pengakuan terhadap hak dasar rakyat mengalami reduksi, terabaikan dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan, padahal hak-hak dasar ini

---

secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Pembangunan yang hanya terlalu menekankan kepada pengejaran tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi saja telah mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat. Bahwa pemenuhan hak dasar rakyat, terutama dibidang ekonomi, memerlukan kemampuan sumber pendanaan dan arah kebijakan yang tepat, maka sangat diperlukan strategi pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kualitas pemerataan dan pemenuhan hak dasar, jadi tidak hanya terpaku kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja.

Landasan pembangunan yang kokoh sangat diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan demi generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri dan tumbuh dengan cepat, adanya jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan, serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan masyarakat yang meningkat.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan yang telah dipaparkan tersebut di atas, disusun dan ditetapkanlah 3 (tiga) agenda pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang pada dasarnya merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan daerah sebagai kerangka dasar penjabaran arah kebijakan dan penyusunan program prioritas pembangunan selanjutnya, yakni :

1. **Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Adil dan Demokratis**
2. **Mewujudkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat**
3. **Mengembangkan Potensi serta Meningkatkan Kapasitas Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan**

Ketiga agenda pokok pembangunan daerah tahun 2005-2010 tersebut, selanjutnya akan diterjemahkan kedalam arah kebijakan dan program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Kapuas Hulu.